



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 35 TAHUN
2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.115.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 Ayat (3), ayat (4) dan Ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan luar daerah dalam Provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya transport (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum); dan
 - d. Uang Representatif (untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *Lumpsum*;
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam lampiran III kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *lumpsum*;
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
- (6) Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan,

diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar minyak yang dibayarkan at cost, kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *lumpsum*;

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian ;
 - b. Fasilitas dan biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II);
 - e. Sewa Kendaraan dalam kota tempat tujuan (untuk Pejabat Negara);
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (3) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (4) Biaya Taksi/Moda Transportasi Darat lainnya dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara at cost, kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *lumpsum*;
- (6) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya rill, kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *lumpsum*, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (7a) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 2 Tahun 2022;
- (8) Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- (9) Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4),

ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan huruf d, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
- (2) Biaya taksi/moda transportasi darat lainnya dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (4) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah, kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *lumpsum*.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan/atau dapat diberikan pengganti pembelian bahan bakar minyak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar secara *lumpsum*.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.

- c. Pejabat eselon II, Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekda atas nama Bupati atau ditandatangani oleh Asisten A.n. Sekretaris Daerah jika dikuasakan.
 - d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah jika dikuasakan.
 - e. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Setda ditandatangani oleh Asisten A.n. Sekretaris Daerah jika dikuasakan.
 - f. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua berhalangan maka ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
 - g. Di hapus.
 - h. Di Hapus.
 - i. Pejabat Eselon III, IV, V, PTT dan Fungsional pada SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- (6) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD.
- (7) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan 1 (satu) orang sopir pada SKPD yang bersangkutan
6. Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan :
- a. Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas/pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas/pihak penyelenggara kegiatan dalam hal menghadiri undangan;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas.
Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.


- (2) Format kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR³⁶

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal sd
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan biaya perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi saya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tais,.....20...

Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :.....
Untuk pengeluaran : Biaya peralanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan.....
dengan rincian:
1. uang harian :
2. biaya transportasi :
3. biaya penginapan :
4. uang representasi perjalanan dinas :
5. biaya taksi :

.....20....

Penerima

.....


Menyetujui
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SELUMA


NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN PROVINSI	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Sekda / Anggota DPRD	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II //I/Sopir/ Ajudan	Ket.
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	556.000	At Cost
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	530.000	At Cost
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	At Cost
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	280.000	At Cost
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	290.000	At Cost
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	310.000	At Cost
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	340.000	At Cost
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	360.000	At Cost
9	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	300.000	At Cost
10	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	400.000	At Cost
11	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	460.000	At Cost
12	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	400.000	At Cost
13	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	360.000	At Cost
14	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	460.000	At Cost
15	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	330.000	At Cost
16	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	660.000	At Cost
17	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	360.000	At Cost
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	300.000	At Cost
19	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	350.000	At Cost
20	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	350.000	At Cost
21	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	390.000	At Cost
22	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	450.000	At Cost
23	KALIMANTAN UTARA		2.735.000	1.507.000	904.000	350.000	At Cost
24	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	370.000	At Cost
25	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	260.000	At Cost
26	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	360.000	At Cost
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	390.000	At Cost
28	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	390.000	At Cost
29	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	420.000	At Cost
30	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	410.000	At Cost
31	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	380.000	At Cost
32	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	410.000	At Cost
33	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	370.000	At Cost
34	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	370.000	At Cost
35	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	370.000	At Cost
36	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	370.000	At Cost
37	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	370.000	At Cost

BUPATI SELUMA



ERWIN OCTAVIAN